

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mendefinisikan, pajak merupakan sebuah kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan tertentu yang terutang dan bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang (Undang-Undang KUP dan peraturan pelaksanaannya, 2013). Imbalan dari kontribusi wajib pajak ini tidak didapatkan secara langsung oleh wajib pajak, melainkan digunakan dalam hal keperluan negara untuk kemakmuran seluruh rakyat.

Prof. Dr Rochmat Soemitro, S.H (Mardiasmo, 2018) mendefinisikan, pajak adalah iuran yang diberikan rakyat kepada kas negara berdasarkan ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung, pajak yang diberikan dapat ditunjukkan dan digunakan guna membayar pengeluaran umum negara untuk kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pengertian yang disampaikan oleh ahli dan menurut undang-undang di atas, diketahui bahwa pajak memiliki beberapa sifat, yaitu:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku dan ketentuan pemungutan pajak yang berlaku.
- b. Pajak mempunyai sifat yang memaksa dan terikat berdasarkan Undang-Undang.

- c. Tidak mendapat imbalan secara langsung atas pajak yang dibayarkan kepada negara.
- d. Pajak digunakan untuk membiayai keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

2. Fungsi Pajak yang ada di Indonesia

Fungsi Pajak (Mardiasmo, 2018) dibagi menjadi dua, yaitu: fungsi pajak digunakan sebagai anggaran (*Budgetair*) dan fungsi pajak yang digunakan untuk mengatur (*Regulerend*). Fungsi pajak yang digunakan sebagai anggaran (*Budgetair*) adalah fungsi pajak sebagai salah satu sumber dana atau penghasilan bagi pemerintah untuk membiayai keperluan negara. Sedangkan fungsi pajak yang digunakan untuk mengatur (*Regulerend*) adalah fungsi pajak yang berfungsi sebagai sarana untuk mengatur dan melaksanakan keputusan pemerintah untuk keperluan negara.

3. Syarat Pemungutan Pajak di Indonesia

Pajak yang akan dipungut harus sesuai syarat yang telah ditentukan oleh aturan, hal ini dilakukan supaya tidak menimbulkan hambatan dan perlawanan dari pihak yang dipungut. Berikut syarat yang harus terpenuhi agar pajak dapat dipungut (Mardiasmo, 2018):

- a. Pemungutan pajak dilakukan secara adil dan sesuai aturan yang berlaku (Keadilan).
- b. Pemungutan pajak wajib sesuai dengan hak-hak negara dan rakyat seperti dalam Undang-Undang yang berlaku (Yuridis).
- c. Pajak yang dipungut harus tidak mengganggu jalannya proses perdagangan maupun produksi sehingga perekonomian tetap lancar dan tidak terhambat (ekonomis).

- d. Pemungutan pajak dilaksanakan harus secara efisien sesuai dengan fungsi pajak budgetair (finansial).
- e. Sistem pemungutan pajak harus dilaksanakan secara sederhana agar memudahkan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

4. Teori yang mendukung pemungutan Pajak

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak, (Mardiasmo, 2018) teori berikut yang menjelaskan dan memberikan kejelasan hak-hak negara dalam melakukan pemungutan pajak:

- a. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi keselamatan rakyat, melewati pembayaran pajak tersebut rakyat secara tidak langsung telah membayar perlindungan yang didapat dari negara (Teori Asuransi).
- b. Pembebanan pajak didasarkan pada tingkat kepentingan orang tersebut (Teori Kepentingan).
- c. Rakyat mempunyai beban pajak yang sama, sesuai dengan ukuran tanggungannya. Pada konteks ini pajak diukur dengan unsur objektif dan subjektif (Teori Daya Pikul).
- d. Pajak mempunyai sifat memaksa karena pajak tersebut akan digunakan kembali untuk kepentingan rakyat, maka rakyat harus secara sadar melaksanakan kewajiban perpajakannya (Teori Bakti).
- e. Pajak yang dipungut dari masyarakat merupakan hasil dari daya beli masyarakat, kemudian pajak tersebut akan diserahkan kepada negara, dan setelahnya akan dikembalikan lagi kepada rakyat (Teori Daya Asas Beli).

5. Pajak berdasarkan Pengelompokannya

commit to user

Pajak yang dipungut di Indonesia dibagi dalam beberapa kelompok diantaranya berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga yang memungut pajak (Mardiasmo, 2018). Pengelompokan berdasarkan golongannya dibagi menjadi 2 menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung, setiap Wajib Pajak harus ditanggung sendiri dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain. Selanjutnya adalah pajak tidak langsung, pajak yang dikenakan pada Wajib Pajak namun nantinya pajak tersebut dapat dilimpahkan kepada orang lain.

Pengelompokan selanjutnya berdasarkan sifat, yaitu: pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang didasarkan subjeknya atau pada keadaan Wajib Pajak tersebut. Sedangkan pajak objektif adalah pajak yang didasarkan objeknya atau bukan Wajib Pajak tersebut.

Sedangkan pengelompokan berdasarkan lembaga yang memungutnya, dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut langsung dan tidak langsung oleh pemerintah, untuk membiayai keperluan negara atau pusat. Kemudian pajak daerah adalah pajak yang dipungut langsung dan tidak langsung oleh pemerintah daerah, untuk membiayai keperluan daerah.

6. Tata cara pemungutan pajak di Indonesia

Tata cara pemungutan pajak di Indonesia dibagi menjadi beberapa kelompok diantaranya berdasarkan stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak (Mardiasmo, 2018). Pengelompokan berdasarkan stelsel pajak dibagi lagi menjadi 3, stelsel nyata (*Riel Stelsel*), stelsel anggapan (*Fictieve Stelsel*), stelsel campuran. Stelsel nyata (*Riel Stelsel*) adalah pajak yang dikenakan berdasarkan objek pajak terutang, pajak ini diketahui dan dipungut setelah dilakukan

penghitungan penghasilan pada akhir tahun pajak. Selanjutnya adalah stelsel anggapan (*Fictieve Stelsel*), pajak yang dikenakan berdasarkan anggapan atau penghitungan pajak pada tahun sebelumnya. Pada awal tahun pajak sudah diketahui jumlah pajak terutang, berdasarkan penghitungan yang disamakan dengan tahun sebelumnya. Setelah itu stelsel campuran, pajak terutang yang dikenakan pada tahun berjalan sudah diketahui di awal tahun, namun pada akhir tahun dilakukan penghitungan ulang pajak terutang agar sesuai dengan penghasilan yang sebenarnya.

Pengelompokan selanjutnya berdasarkan asas pemungutannya dibagi menjadi 3, yaitu: asas domisili, asas sumber, dan asas kebangsaan. Pada asas domisili, wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah suatu negara berhak dipungut pajaknya atas penghasilan yang didapat, baik pajak atas penghasilan dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya adalah asas sumber, negara berhak memungut setiap pajak yang bersumber dari wilayah negara tersebut tanpa melihat tempat tinggal kedudukan Wajib Pajak. Terakhir adalah asas kebangsaan, pajak yang dipungut dari Wajib Pajak mempunyai hubungan dengan kebangsaan suatu negara.

Pengelompokan terakhir berdasarkan sistem pemungutannya, dibagi menjadi 3, sebagai berikut: *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding System*. *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan yang memberikan hak atau wewenang bagi pemerintah, untuk melakukan penghitungan pajak terutang bagi Wajib Pajak. Selanjutnya adalah *Self Assessment System*, sistem pemungutan yang memberikan hak atau wewenang kepada Wajib Pajak pribadi atau Badan untuk menghitung dan menentukan sendiri pajak terutangnya. Sedangkan *Withholding System*, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan hak

atau wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah atau Wajib Pajak), untuk melakukan penghitungan, pemotongan, dan pemungutan atas pajak yang terutang milik Wajib Pajak.

B. Nomor Pokok Wajib Pajak

1. Pengertian NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor atau angka yang diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi atau badan, sebagai tanda pengenal pajak untuk sarana dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2018).

2. Fungsi NPWP

Fungsi NPWP yang pertama adalah sebagai identitas Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Fungsi NPWP yang kedua adalah sebagai sarana untuk mengikat dan mengawasi Wajib Pajak agar patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Mardiasmo, 2018).

3. Dasar Hukum Tentang NPWP

[NPWP tercantum dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2018](#), berisi perubahan kedua atas peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak (Online Pajak, 2021/04/18:17.11).

4. Manfaat NPWP

commit to user

NPWP yang dimiliki Wajib Pajak memiliki beberapa manfaat diantaranya dapat digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengajuan kredit ke bank, lalu untuk mengajukan izin mendirikan sebuah usaha atau bisnis, setelah itu digunakan oleh Wajib Pajak orang pribadi atau badan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, kemudian untuk melamar pekerjaan pada perusahaan tertentu, dan juga dapat dijadikan syarat agar bisa mengikuti lelang Proyek Pemerintah (Online Pajak, 2021/04/18:16.42).

5. Pendaftaran NPWP Bagi Wajib Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak hanya dapat diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang sudah memenuhi syarat, baik syarat subjektif dan objektif sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku sebagai berikut: Wajib Pajak orang pribadi atau badan dapat mengajukan untuk pendaftaran NPWP dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak dan mendaftarkan diri serta membawa berkas-berkas yang sudah disyaratkan. Selanjutnya bagi wanita kawin, dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atas dirinya sendiri karena melaksanakan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta dengan suami berdasarkan keputusan secara hukum, kemudian bagi wanita kawin juga dapat memperoleh NPWP sendiri untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sendiri terpisah dari suami (Mardiasmo, 2018).

6. Cara Pendaftaran NPWP Bagi Wajib Pajak

Cara bagi Wajib Pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dibagi menjadi 3: pertama, Wajib Pajak dapat mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak orang pribadi atau badan menjalankan

usaha. Kedua, Wajib Pajak dapat mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak orang pribadi atau badan menjalankan pekerjaan bebas (Mardiasmo, 2018). Ketiga, Wajib Pajak juga dapat mendaftarkan diri melewati situs online atau *website* Direktorat Jendral Pajak saat masa pandemi seperti ini.

7. Jangka Waktu Pendaftaran NPWP

Ketentuan bagi Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri memperoleh NPWP dibagi menjadi 2: bagi Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, mempunyai batas waktu untuk mendaftarkan diri paling lambat 1 bulan setelah menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Sedangkan bagi Wajib Pajak yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas tetapi penghasilan dalam 1 tahun telah melebihi PTKP, maka harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat 1 bulan berikutnya (Mardiasmo, 2018).

8. Sanksi Tidak Mendaftarkan Diri Untuk Memperoleh NPWP

Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP akan mendapat sanksi, diantaranya sebagai berikut: bagi Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang sengaja tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atau menggunakan NPWP dengan tidak sesuai aturan, sehingga menimbulkan kerugian bagi negara, akan dikenakan hukuman pidana paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali dari jumlah pajak terutang baik kurang atau lebih bayar. Hukuman akan ditambah jika belum melewati 1 tahun setelah masa hukuman,

melakukan pelanggaran lagi. Sedangkan bagi Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang sengaja menggunakan NPWP dengan tidak sesuai aturan dengan tujuan restitusi atau kompensasi dari pengkreditan pajak, sehingga menimbulkan kerugian bagi negara akan dikenakan hukuman pidana paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali dari jumlah restitusi yang dimohonkan atau kompensasi dari pengkreditan pajak (Mardiasmo, 2018).


9. Penghapusan NPWP

Penghapusan NPWP dilakukan untuk menghilangkan identitas Wajib Pajak orang pribadi atau badan dari daftar administrasi perpajakan yang sudah tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, penghapusan NPWP dilakukan oleh DJP jika terjadi hal-hal sebagai berikut: Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang sudah tidak memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Selanjutnya bagi Wajib Pajak badan yang akan melakukan penggabungan perusahaan (*merger*) atau akan melakukan pembubaran perusahaan. Kemudian bagi wanita kawin yang sudah memiliki NPWP sebelum menikah tetapi belum mengajukan surat pisah kewajiban perpajakan. Setelah itu Wajib Pajak berbentuk Badan Usaha Tetap (BUT) yang akan menghentikan kegiatan usaha di wilayah negara Indonesia (Mardiasmo, 2018).

10. Format NPWP dalam Mardiasmo

Format angka dalam NPWP terdiri dari 15 digit angka yang tersusun berurutan, 9 digit awal merupakan kode identitas dari Wajib Pajak orang

pribadi atau badan, dan 6 (enam) digit terakhir merupakan kode identitas administrasi Perpajakan (Mardiasmo, 2018).



Gambar 2.1

Format Angka Nomor Pokok Wajib Paja

